RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV SUKMA ANUGERAH SILVA

- Jenis Izin Usaha : Pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan (PKKNK)
- Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit : Bayu Satria Pramana, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : CV SUKMA ANUGERAH SILVA
2. Alamat Kantor : Jl. Murjani 2 Gg. Lestari Kel. Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
3. Persetujuan PKKNK : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/260/Kpts/PKKNK/DK-II/2021 Tanggal 31 Desember 2021
4. Target PKKNK : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Tahun 2022 oleh CV Sukma Anugerah Silva di dalam Areal Penggunaan Lain (APL) yang berada di Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Agro Sawit Mas seluas 1.000 Hektar yang berlokasi di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
5. Pengurus Perusahaan : Budiman (Direktur)
6. Nama dan Email MR *Auditee* : Syarifuddin, email syarifuddin.syarif196@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Tempat : Kantor CV Sukma Anugerah Silva di Kab. Berau, Kalimantan Timur
- Waktu : 21 Juni 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Tempat : Kantor dan Areal PKKNK CV Sukma Anugerah Silva di Kabupaten Berau
- Waktu : 21 - 23 Juni 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Tempat : Kantor CV Sukma Anugerah Silva di Kab. Berau, Kalimantan Timur
- Waktu : 24 Juni 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 8 Juli 2022
- Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada CV Sukma Anugerah Silva adalah sebagai berikut :
  a. CV Sukma Anugerah Silva telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020.
  b. Kepada CV Sukma Anugerah Silva dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai Kawasan Hutan di Hutan Produksi
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK CV Sukma Anugerah Silva bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK CV Sukma Anugerah Silva bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK CV Sukma Anugerah Silva bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK CV Sukma Anugerah Silva bukan merupakan IPK Hutan Alam di dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL)
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen rencana PKKNK/ IPK (survey potensi) yang dimiliki CV Sukma Anugerah Silva (CV SAS) tersedia lengkap dan memenuhi keabsahan sesuai peraturan yang berlaku (Permen LHK Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 Lampiran XVII terkait PKKNK). Rencana PKKNK CV Sukma Anugerah Silva tersebut berada pada APL IUP Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Agro Sawit Mas seluas ± 1.000 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (H. Amrullah / NIP. 19611214 198703 010) dan berlaku selama 1 tahun s.d. 31 Desember 2022. Berdasarkan SK PKKNK diverifikasi potensi pemanfaatan kayu yaitu sebanyak 17.100 batang dengan volume 25.450,91 m3. CV Sukma Anugerah Silva telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin PKKNK yang dimiliki pada areal seluas ± 1.000 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Agro Sawit Mas di Desa Long Laai, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Rachmad Taufan dengan No. Reg. 0210005013 dan Sukisno Edy Purwanto dengan No. Reg. 0210008810 yang melaksanakan survey potensi sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising IPK A.n CV Sukma Anugerah Silva di areal perkebunana kelapa sawit PT Agro Sawit Mas Tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021.

6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK CV Sukma Anugerah Silva merupakan PKKNK pada APL yang berbeda dengan pemegang izin usaha yaitu PT Agro Sawit Mas.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Sukma Anugerah Silva selaku pemegang PKKNK berbeda dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yaitu PT Agro Sawit Mas di Kabupaten Berau (pemegang PKKNK berbeda dengan pemegang izin usaha). Dokumen perizinan perkebunan kelapa sawit PT Agro Sawit Mas telah diverifikasi dan diketahui seperti berikut. - PT Agro Sawit Mas telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) 9.752 hektar berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Berau No. 503/1/IUP/DPMPTSP/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 dan dilampiri peta yang sudah disahkan dengan skala 1 : 100.000. - PT Agro Sawit Mas telah memiliki Izin Pembukaan Lahan dan Penanaman Tahun 2019/2020 seluas ± 1.000 hektar berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Berau No. 503/650/IPL/DPMPTSP/XI/2019 tanggal 29 November 2019 dan dilampiri peta yang sudah disahkan dengan skala 1 : 75.000. - Terdapat dokumen lingkungan berupa Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL & RPL) yang telah mendapatkan pengesahan Izin Lingkungan dari Bupati Berau melalui SK No. 680 Tahun 2014 tanggal 9 Oktober 2014 dan penegesahan kelayakan lingkungan dari Bupati Berau melalui SK. No. 679 Tahun 2014 tanggal 9 Oktober 2014. - Dokumen Legalitas Perusahaan PT Prima Tunas Kharisma terdiri dari : a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 46 tanggal 23 Oktober 2007 oleh Notaris Achmad Dahlan, SH. M.Si di Samarinda. Pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-03260 HT.01.01 TH.2007 tanggal 14 November 2007; b. Akta Perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Nomor 17 tanggal 4 September 2020 oleh Wiwik Condro, SH. M.Si di Jakarta Barat. Terdaftar di Kemenhumham RI sesuai surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0389571 tanggal 22 September 2020. c. SIUP Menengah yang diterbitkan oleh DPMPTS Kab. Berau No. 503/00443/17-01/PM/100.26/2018 Tanggal 10 Agustus 2018. d. TDP yang diterbitkan oleh DPMPTS Kab. Berau No. 17.01.101.02438 Tanggal 6 Agustus 2018 dan berlaku s.d 5 November 2022. e. Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120117140125 yang ditetapkan tanggal 2 November 2018. f. NPWP No. 02.662.050.0-722.000.

			Sedangkan dokumen legalitas perusahaan CV Sukma Anugerah Silva seperti berikut : - Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 06 tanggal 10 Maret 2021 oleh Moch Zainal, SH., M.Kn. di Berau. Terdaftar di Kemenhumham RI Nomor : AHU-0023283-AH.01.14 Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021. - Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 1202000430916 yang diterbitkan tanggal 1 April 2021. - NPWP No. 42.011.754.1-727.000.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK Pada APL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Agro Sawit Mas pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal PKKNK yang dimohon oleh CV Sukma Anugerah Silva seluas ± 1.000 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Agro Sawit Mas yang berada di Areal Penggunaan Lain. Berdasarkan surat pertimbangan teknis permohonan IPK a.n. CV Sukma Anugerah Silva dengan No. S.647/BPHP.XI/P3HP/5/2021 tanggal 6 Mei 2021, diverifikasi sebagai berikut : - Areal yang dimohon CV Sukma Anugerah Silba untuk IPK adalah seluas ± 1.000 hektar yang terletak di Kmapung Long Laai dan Kampung Punan Segah yang berada di areal PT Agro Sawit Mas seluas ± 9.752 hektar yang terletak di Kab. Berau; - Berdasarkan hasil tumpeng susun peta permohonan IPK dengan peta IUP dan lampiran peta penunjukkan Kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 718/Menhut-II/2014 dan SK. 278/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2017, areal permohonan IPK CV Sukma Anugerah Silva seluas ± 1.000 hektar seluruhnya berada dalam konsesi PT Agro Sawit Mas dan seluruhnya berada dalam Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL); - Kondisi tutupan lahan berdasarkan tumpeng susun dengan peta penutupan lahan tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah Hutan Lahan Kering Sekunder (± 98,81%), Tanah Terbukan (± 1,11%) dan Pertanian Lahan Kering (± 0,08%); - Areal yang dimohon tidak tumpeng tindih (overlapping) dengan perijinan Pengusahaan Hutan (IUPHHK/IPPKH/IPK) dan Izin lainnya (HGU/Kadastral).
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan hasil verifikasi Peta PKKNK An. CV Sukma Anugerah Silva seluas ± 1.000 Ha Skala 1 : 25.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, diketahui bahwa letak lokasi PKKNK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Agro Sawit Mas. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan aplikasi Avenza Maps menunjukkan bahwa batas lokasi PKKNK sesuai dengan Peta PKKNK An. CV Sukma Anugerah Silva seluas ± 1.000 Ha.

10.	Verifier 1.4.1.a		Hak Atas Tanah (HAT)
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK/ IPK CV Sukma Anugerah Silva bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK/ IPK CV Sukma Anugerah Silva bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen Rencana penebangan PKKNK CV Sukma Anugerah Silva Tahun 2021/2022 dengan terget luas = 1.000 hektar dan total volume = 25.450,91 m3 telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK. No. 522.110.1/260/Kpts/PKKNK/DK-II/2021 tanggal 31 Desember 2021. Dokumen rencana penebangan yang terinput di SIPUHH yaitu rencana tebang tahun 2022 seluas 1.000 hektar dengan target volume 25.450,91 m3.
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) CV Sukma Anugerah Silva telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) CV Sukma Anugerah Silva menunjuk Sdr. Mirza Rafdi Rosada, S.T sebagai admin SIPUHH berdasarkan SK Direktur CV Sukma Anugerah Silva No. 002/SK/SAS-PKKNK/BRU/10.21 tanggal 28 Oktober 2021.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Blok PKKNK/ IPK Tahun 2021/2022 CV Sukma Anugerah Silva memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Rachmad Taufan, Nomor Register : 01210005013. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 31 Agustus 2021 dan ditanda tangani oleh Pelaksana Timber Cruising atas nama Rachmad Taufan, Sukisno Edy Purwanto, Rahmat Hidayat, Sumarno, Jhoni Anshori Sabran, Rahmadhani, Muhammad Arsyad, Asnidar dan diketahui oleh Budiman (Direktur CV Sukma Anugerah Silva) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 1.000 Hektar dengan intensitas (IS) 100%. - Pakta Integritas, dibuat tanggal 31 Agustus 2021 dan ditanda tangani oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan (Rachmad Taufan/ No. Reg. 01210005013)

			dan Direktur CV Sukma Anugerah Silva (Budiman). - CV Sukma Anugerah Silva telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2021/2022 seluas ± 1.000 Ha yaitu sebagai berikut : a) Kode Billing 820211129362579 tanggal bayar 23 Desember 2021 sebesar USD $ 91.156,47 untuk DR, dengan NTPN 150D58N3DO9VOA4J dibayarkan melalui Bank Mandiri ; b) Kode Billing 820211129362599 tanggal bayar 23 Desember 2021 sebesar Rp 403.531.740 untuk PSDH, dengan NTPN 2EC838N3DO9VOA57 dibayarkan melalui Bank Mandiri. 2) Telah dilakukan uji petik hasil cruising yaitu dijumpai penandaan timber crusing berupa barcode dan label warna orange yang berisi Nomor Pohon, Jenis Pohon dan Diameter Pohon berada pada koordinat N 2°17'8" E 116°46'33".
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pembuatan LHP atas Rencana Tebang Tahun 2022 CV Sukma Anugerah Silva sampai dengan waktu audit tanggal 23 Juni 2022 yaitu NIHIL. b) CV Sukma Anugerah Silva telah memiliki GANISPH PKB-R An. Mohammad Ibang Arif dengan No. Register 04210005605 dan ditunjuk sebagai P2LHP melalui SK penempatan GANISPH No. 113316464654 tanggal 23 Juni 2022 yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur CV Sukma Anugerah Silva, c) Tidak dilakukan uji petik fisik LHP (nomor, volume dan jenis kayu) di lapangan dikarenakan belum diukur dan dicatat dalam buku ukur dan belum di LHP-kan.
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Lokasi areal penebangan PKKNK/ IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta PKKNK Tahun 2021/2022 seluas 1.000 Hektar. b) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan PKKNK, CV Sukma Anugerah Silva baru melakukan penebangan namun belum dilakukan pengukuran dan pencatatan buku ukur serta di LHP-kan. Lokasi penebangan telah sesuai dengan izin PKKNK dan penebangan tidak dilakukan diluar blok PKKNK.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (s.d. 23 Juni 2022) CV Sukma Anugerah Silva belum terdapat penerbitan LHP dikarenakan belum dilakukan pengukuran atas kayu yang ditebang, sehingga belum terdapat tagihan/ SPP DR dan PSDH atas LHP yang diterbitkan. Namun demikian Unit Manajemen CV Sukma Anugerah Silva telah memiliki kompetensi pengdokumentasian penerbitan dokumen SPP : - CV Sukma Anugerah Silva telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. - CV Sukma Anugerah Silva memiliki perangkat komputer dan printer dokumen. - CV Sukma Anugerah Silva telah memiliki akun SIPNBP guna penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH

			Dokumen SPP DR dan PSDH akan di verifikasi pada periode audit penilikan dan/ atau pada saat terdapat penerbitan dokumen LHP.
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (s.d. 23 Juni 2022) CV Sukma Anugerah Silva belum terdapat penerbitan LHP, sehingga belum terdapat kewajiban pembayaran (Bukti Setor) atas SPP DR dan PSDH. Namun demikian Unit Manajemen CV Sukma Anugerah Silva telah memiliki kompetensi pengdokumentasian penerbitan dokumen SPP termasuk dengan bukti setor, diantaranya : - CV Sukma Anugerah Silva telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. - CV Sukma Anugerah Silva memiliki perangkat komputer dan printer dokumen. - CV Sukma Anugerah Silva telah memiliki akun SIPNBP guna penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH, termasuk Bukti Setor (Bukti Penerimaan Negara) melalui PNBP. Dokumen Bukti Setor (Bukti Penerimaan Negara) melalui PNBP akan di verifikasi pada periode audit penilikan dan/ atau pada saat terdapat penerbitan dokumen LHP dan munculnya tagihan/ SPP DR dan PSDH.
8.	Verifier 2.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (s.d. 23 Juni 2022) CV Sukma Anugerah Silva belum terdapat penerbitan LHP, sehingga belum terdapat SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan kewajiban pembayaran (Bukti Setor)/ Bukti Penerimaan Negara atas SPP DR dan PSDH. Kesesuaian tarif DR dan PSDH secara otomatis pada saat penerbitan dokumen LHP di SIPUHH terkoneksi ke pembayaran melalui SIPNBP.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Sampai dengan periode audit 23 Juni 2022 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan dan SKSHHK-KB Lanjutan. b) CV Sukma Anugerah Silva telah memiliki GANISPH PKB-R An. nama Mohammad Ibang Arif dengan No. Register 04210005605 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK melalui SK Direktur CV SAS No. 02/SK.P.SKSHHK.H/SAS-PKKNK/6.2022 tanggal 23 Juni 2022.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Sampai dengan periode audit 23 Juni 2022 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan dan SKSHHK-KB Lanjutan. b) CV Sukma Anugerah Silva telah memiliki GANISPH PKB-R An. nama Mohammad Ibang Arif dengan No. Register 04210005605 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK melalui SK Direktur CV SAS No. 02/SK.P.SKSHHK.H/SAS-PKKNK/6.2022 tanggal 23 Juni 2022.

11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK/ IPK CV Sukma Anugerah Silva Tahun 2022 BELUM memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) CV Sukma Anugerah Silva telah memilki SOP K3 sesuai dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. Dokumen : SOP.001 dan tanggal terbit 6 Februari 2022. b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Guntur Mulyadi sesuai SK. Direktur CV Sukma Anugerah Silva No. 02/SK.K3/SAS-PKKNK/BRU/6.21 tanggal 1 Juni 2022.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Sukma Anugerah Silva telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu PKKNK di lapangan, berupa : a) Kotak P3K di basecamp yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. b) Tersedia APAR di basecamp yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. c) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen laporan kecelakaan kerja CV Sukma Anugerah Silva yaitu periode bulan Januari s/d Mei 2022. Laporan kecelakaan kerja dibuat oleh Rahmat Hidayat (Koordinator Lapangan) dan diketahui oleh Budiman (Direktur) tertanggal 5 Juni 2022. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL. Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan : ➢ Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan ➢ Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 ➢ Breefing pagi untuk keselamatan kerja
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Sukma Anugerah Silva tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Apriansyah dengan posisi sebagai Operator Dozer yang lahir di Bumi Harapan pada tanggal 9 September 2003 dan masuk

			kerja awal menjadi karyawan pada tanggal 2 Mei 2022, saat berusia 18 tahun 8 bulan.

Samarinda, 11 Juli 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur